



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx 23 Mei 1992 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, 11 Januari 1987 (34 Tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 14 Januari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA TTy. tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018, Penggugat dan **Tergugat** melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 24 Desember 2018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan **Tergugat** hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 6 bulan, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK** lahir di **XXXXXXXXXXXXXX** pada tanggal 01 Januari 2019;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan **Tergugat** semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan **Tergugat** mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena:
 - a. **Tergugat** ingkar janji kepada Penggugat bahwa saat panen di **XXXXXXXXXXXXXX** selesai sekitar 1 bulan lamanya Penggugat akan kembali ke **XXXXXXXXXXXXXX** namun belum sampai pada perjanjian setelah panen selesai **Tergugat** menjemput Penggugat dari **XXXXXXXXXXXXXX** ke rumah orang tua **Tergugat** di **XXXXXXXXXXXXXX**;
 - b. **Tergugat** menuduh orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan **Tergugat**, padahal hal tersebut tidak benar;
 - c. Pada saat di rumah orang tua **Tergugat** di **XXXXXXXXXXXXXX** terjadi perselisihan dimana **Tergugat** marah besar, berkata kasar dan hampir memukul Penggugat karena **Tergugat** tersinggung ketika Penggugat mengingatkan **Tergugat** untuk membersihkan peralatan minum bayi sebelum digunakan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2019 **Tergugat** datang ke Penggugat (**kos XXXXXXXXXXXXXXXX**) dan pada saat itu **Tergugat** menuduh dan memfitnah Penggugat berselingkuh dan pada saat itu

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung langsung mengatakan thalak kepada Penggugat dan turun dari rumah Penggugat, selanjutnya **Tergugat** pulang ke rumah orang tua **Tergugat** di Desa **XXXXXXXXXXXXXX** II, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow;

6. Bahwa setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan **Tergugat**, pada Agustus 2019 telah ada upaya yang dilakukan untuk berdamai antara Penggugat dan **Tergugat** oleh pihak keluarga, yang mana upaya damai tersebut dihadiri orang tua Penggugat dan **Tergugat** namun upaya damai tersebut dihadiri orang tua Penggugat dan **Tergugat** namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah sakit hati dengan perkataan dan tuduhan **Tergugat**;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan **Tergugat** sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu pula **Tergugat** sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama **Tergugat**, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan **Tergugat**, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat (Tergugat)** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan **Tergugat**, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan **Tergugat**;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 24 Desember 2018 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. **SAKSI I**, agama Islam, tempat lahir di xxxxxxxxxxxxxx, 10 Oktober 1991, Pendidikan SMA, pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Desa xxxxxxxxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan **Tergugat** adalah suami Penggugat;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan **Tergugat**, tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXXXXXXXXXXXX** selama 1 bulan lalu pindah di **XXXXXXXXXXXXXX** di rumah orang tua **Tergugat** selama 1 bulan lalu kembali lagi di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama **Tergugat**;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 dan Saksi sering melihat Penggugat dan **Tergugat** bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat mau tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX** namun **Tergugat** mau tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, selain itu pernah bertengkar masalah perceraian, **Tergugat** mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dan **Tergugat** telah pisah tempat tinggal dimana **Tergugat** yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan **Tergugat** namun tidak berhasil;

II. SAKSI II, agama Islam, tempat lahir di Inobonto, tanggal 02 Desember 1990, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan SDN I Inobonto, Dusun II RT II RW I, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan **Tergugat** sebagai suami istri, Penggugat adalah tetangga Saksi selama sekitar 2 (dua) tahun di **XXXXXXXXXXXXXX** di tempat kos;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan **Tergugat** sekitar 2 (dua) tahun pada saat tinggal di tempat kos di **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan **Tergugat** selama masa pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama **Tergugat**;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak Saksi kenal Penggugat dan **Tergugat** sebagai suami istri;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan **Tergugat** bertengkar 2 (dua) kali dan Saksi mendengar bahwa **Tergugat** menuduh Penggugat berselingkuh dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Saksi kenal Penggugat dan **Tergugat**, Saksi tidak pernah melihat **Tergugat** tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan hanya datang untuk bertengkar dan marah-marah saja;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal **Tergugat** pernah datang tapi hanya untuk bertengkar dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan **Tergugat** namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga lagi dengan **Tergugat**;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata **Tergugat**, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa **Tergugat** yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya **Tergugat** (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya **Tergugat** dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan **Tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2018 di Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan **Tergugat** adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2018, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan selama dalam masa pernikahan Penggugat dan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama **Tergugat**;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan **Tergugat** sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak adanya kesepakatan untuk tempat tinggal dan **Tergugat** suka menuduh Penggugat berselingkuh dan bahkan **Tergugat** yang meminta Penggugat untuk bercerai dengan **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan **Tergugat** sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah **Tergugat**;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal **Tergugat** dan orang tua **Tergugat** pernah datang untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan **Tergugat** namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan **Tergugat**;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk **diceraikan**, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian **Tergugat** yang meninggalkan Penggugat akibat dari sikap **Tergugat** sendiri, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tanggungjawab **Tergugat** sebagai kepala rumah tangga untuk membimbing Penggugat sebagai istrinya dengan baik dan sabar untuk menuju kepada kebaikan dan tidak boleh menyia-nyiakannya dan harus mempergaulinya dengan baik sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An Nisaa : 19 yang artinya “Dan pergaulilah istri-istriMu sekalian dengan baik”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan **Tergugat** sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak **Tergugat** (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat (Tergugat)** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. Dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp570.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp717.000,00

(tujuh ratus tujuh belas ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)